



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 7293-7301

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Hak Cipta Karya Aristektur Yang Beredar Bebas Di Internet

Yonas Prima Arga Rumbyarso^{1✉}, Retno Kus Setyowati²

Universitas Krisnadwipayana

Email : yonasprima@unkris.ac.id^{1✉}

Abstrak

Arsitektur merupakan perwujudan hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara utuh dalam bentuk ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari budaya dan peradaban manusia, pemenuhan fungsi, prinsip bangunan dan prinsip estetika serta memasukkan faktor keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. Sebagai arsitek profesional yang merancang rencana arsitektur dan sebagai penulis, pencipta suatu karya memiliki hak atas karyanya. Untuk mendefinisikannya, pemilik hak cipta adalah pencipta sendiri sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak pencipta, dan dapat disimpulkan bahwa pencipta karya desain secara otomatis adalah pemilik hak cipta setelah penciptaan dengan prinsip deklaratif. Faktanya adalah pelanggaran gambar online semakin meluas, namun pelaku pelanggaran gambar online selalu terbebas dari tuntutan hukum karena tidak ada aturan khusus tentang pelanggaran gambar online seperti di Indonesia.

Kata Kunci: *Arsitektur, Hak Cipta dan Gambar Digital*

Abstract

Architecture is the embodiment of the results of the application of science, technology and art as a whole in the form of space and built environment as part of human culture and civilization, fulfillment of functions, building principles and aesthetic principles and including factors of safety, health, comfort and convenience. As a professional architect who designs architectural plans and as a writer, the creator of a work has the right to his work. To define it, the copyright owner is the creator himself as the copyright owner or the person who receives the creator's rights, and it can be concluded that the creator of the design work is automatically the copyright owner after creation with the declarative principle. The fact is that online image violations are increasingly widespread, but online image infringers are always free from lawsuits because there are no specific rules regarding online image violations like in Indonesia.

Keyword: *Architecture, Copyright and Digital Images*

PENDAHULUAN

Pada umumnya arsitektur didefinisikan sebagai "Seni penciptaan ruang dan bangunan untuk memberi wadah kepada kehidupan bersama." Kepemilikan atas suatu karya arsitektur baik yang dianggap sebagai suatu karya seni ataupun tidak oleh masyarakat merupakan hak mutlak dari para arsitek, hak milik tersebut meliputi semua sketsa-sketsa, gambar-gambar rancangan, dan rencana anggaran biaya yang asli.

Pernah terjadi sengketa mengenai hak cipta karya arsitektur yaitu dalam kasus Santiago Calatrava melawan Pemerintah Bilbao yaitu dalam hal penambahan bagian dalam Volantin Footbridge yang melibatkan arsitek lain yaitu Arata Isozaki. Hal tersebut membuktikan bahwa kepemilikan hak cipta berperan penting agar dapat melindungi kepentingan arsitek atas karyanya sehingga tidak diubah maupun diduplikasi oleh arsitek lain. Selain itu penentuan kepemilikan hak cipta atas karya arsitektur yang dibuat berdasarkan pesanan juga sama pentingnya agar dikemudian hari bila terjadi sengketa mengenai arsitektur pembuktiannya mudah dan juga akan memberikan hak ekonomi kepada arsitek yang membuat karya tersebut. Arsitektur yang didominasi oleh teknologi akan terasa hambar, kaku, monoton untuk itu diperlukan seni. Arsitektur yang didominasi oleh seni akan terasa mubazir, over acting dan diragukan kekuatannya. Arsitektur yang tidak memenuhi aspek nilai guna adalah sampah. Oleh karena itu sistem dari arsitek di Indonesia masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut apakah sudah menerapkan ketentuan-ketentuan hukum atau masih belum menerapkan ketentuan hukum terutama dalam segi kepemilikan hak cipta terhadap karya arsitektur.

Karya arsitektur merupakan hasil pemikiran yang diungkapkan dalam bentuk nyata untuk dimasukkan dalam salah satu karya berhak cipta Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Penjelasan Pasal 40 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa karya arsitektur adalah hak-hak yang berkaitan dengan bentuk fisik bangunan, rencana bangunan, dan gambar rancangan bangunan, gambar teknik bangunan dan model atau model bangunan. Karya arsitektur itu adalah pekerjaan yang kompleks dari segi proses produksi dan segi keterlibatan para pihak. Proses penciptaan suatu karya arsitektur dimulai dari tahap perencanaan, proses pembangunan, sedangkan hasilnya dapat dinikmati bentuk konstruksi. Pihak-pihak yang terlibat dalam penciptaan karya arsitektur ini antara lain: pembeli lain (jika ada), arsitek, kontraktor dan pihak lain yang mungkin terlibat.

Karya arsitektur juga memasukkan seni dalam proses produksinya, bahkan ada pula yang menyebut karya arsitektur ini sebagai ibu seni. Seni dalam karya arsitektur saling berkaitan dengan seni desain yang dapat diartikan sebagai ide awal, desain, model,

penataan, proyek, maksud, tujuan. Dalam menciptakan suatu karya yang melibatkan desain, seringkali penciptanya mengambil inspirasi dari karya orang lain atau hal lain yang sudah ada sebelumnya yang kemudian kembali dalam karyanya sendiri, sehingga tidak jarang ditemukan persamaan antara suatu gambar dengan gambar atau karya lain karya lainnya. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan terhadap ciptaan tersebut seseorang yang memberikan hak kepada penciptanya disebut hak cipta.

Tingkat kerumitan dalam menciptakan sebuah karya arsitektur menghadirkan kesulitan-kesulitan secara khusus memberikan perlindungan hak cipta khususnya terhadap ciptaan arsitektur yang digunakan di pasar. Meskipun terciptanya mahakarya arsitektur ini berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (UU Arsitek), Kode Etik Arsitek, UU No. 282002 tentang Bangunan Gedung (UU BG), serta UU No. 2 tahun 2017 mengenai jasa konstruksi (UU Konstruksi), namun ketentuan peraturannya masih belum adasecara jelas dan tegas mengenai perlindungan hak cipta atas karya arsitektur yang digunakankomersial, termasuk hukum hak cipta. Hal ini menyebabkan permasalahan dalam menentukan siapa pencipta dan pemegang hak cipta suatu ciptaanarsitektur, melindungi hak-hak karya arsitektur, dan juga untuk mengetahui persamaannya suatu karya arsitektur sebagai unsur penting perlindungan hak cipta untuk karya arsitektur untuk keperluan komersial.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu elemen inti dari ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memahami segala aspek kehidupan, sehingga suatu penelitian harus dilakukan secara teratur dengan metode-metode dan teknik-teknik yang ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan karya ilmiah yang berkaitan dengan analisis pembangunan yang dilaksanakan secara metodis, teratur, dan konsisten. Metodis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Secara konsisten berdasarkan suatu alasan, dimana berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu tulisan tertentu. Pada dasarnya metode penelitian memberikan panduan tentang prosedur seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis serta memahami permasalahan yang dihadapinya. Penelitian merupakan suatu sarana utama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara teratur, metodis, dan konsisten. Melalui penelitian tersebut dilakukan analisis dan pembangunan terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

(1) Perlindungan Hak Cipta Karya Arsitektur

Karya arsitektur dalam proses produksinya mencakup banyak aspek yang menjadi nilai unik untuk karya arsitektur. Ini juga merupakan tantangan internal penerapan perlindungan hak cipta terhadap karya arsitektur. Penciptaan karya arsitektur termasuk beberapa pihak yang terdiri dari minimal arsitek, pengusaha dan komandan. Masing-masing pihak mempunyai tugas dan tujuannya masing-masing proses penciptaan karya arsitektur. Merujuk pada Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta, arsitek terlibat dalam enam tahap pekerjaan, yaitu:

1. Tahap konsep perancangan, pada tahap ini arsitek melakukan pengumpulan informasi mengenai kebutuhan, keadaan, serta persyaratan pembangunan guna kelancaran dalam pembangunan nantinya. Informasi ini diperoleh dari pemesan (jika ada) serta pihak-pihak lain yang terkait. Berdasarkan informasi yang diterima, arsitek akan melakukan analisis mengenai program rancangan yang juga memuat mengenai batasan-batasan serta kendala yang sekiranya dimungkinkan timbul dalam proses pembangunan. Program rancangan tersebut kemudian menjadi dasar dalam pembuatan konsep rancangan yang harus disetujui oleh pemesan yang memuat dasar pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan dalam proses pembangunan yang memuat semua aspek.
2. Tahap pra rancangan, berdasarkan konsep rancangan yang telah dibuat, arsitek menyusun bentuk dan pola arsitektur dalam gambar serta aspek fungsional dalam bentuk statistik. Tahap ini dilakukan untuk memvisualisasikan konsep yang ada sehingga pihak pemesan dan pihak lain yang terkait lebih mudah untuk memahami pra rancangan yang telah dibuat oleh arsitek. Selain itu, hal ini dilakukan dengan maksud untuk dapat memenuhi syarat dalam rangka perolehan perizinan.
3. Tahap pengembangan rancangan, arsitek yang telah memperoleh persetujuan pra rancangan kemudian membuat daftar mengenai sistem konstruksi dan struktur bangunan serta sistem lain yang berhubungan dengan kelayakan arsitektur yang akan dibangun, bahan-bahan yang akan digunakan dalam proses pembangunan beserta pertimbangan-pertimbangannya, perhitungan waktu dan biaya yang akan dihabiskan dalam proses pembangunan ini. Setelah memperoleh kesepakatan mengenai hal-hal tersebut dan hasil pengembangan rancangan memperoleh persetujuan, maka arsitek akan menggunakan hasil tersebut sebagai rancangan akhir yang menjadi dasar dalam proses pembangunan berikutnya. Tahap pengembangan rancangan ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk memastikan konsep rancangan yang telah ada dan

memperoleh gambaran mengenai perwujudan arsitektur yang akan dibangun sehingga memperoleh kesesuaian terkait segala aspek dalam pembangunan baik dari segi konstruksi, estetika, waktu, biaya, dan lain sebagainya.

4. Tahap pembuatan gambar kerja, pada tahap ini arsitek mulai menguraikan konsep rancangan yang telah disetujui berdasarkan hasil pengembangan rancangan ke dalam gambar dan penjabaran teknis sedetail mungkin dalam rangka pembangunan dan pengawasan konstruksi yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya. Seluruh uraian yang telah dijabarkan secara rinci oleh arsitek selanjutnya dituangkan dalam suatu dokumen pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan dari pihak pemesan. Segala hal yang dituangkan dalam dokumen pelaksanaan ini harus termuat dengan jelas dan spesifik karena dokumen ini akan menjadi dasar pekerjaan di tahap berikutnya, menjadi dasar pertanggungjawaban dari segala kegiatan dalam proses pelaksanaan pembanguna, serta menjadi salah satu persyaratan yang harus termuat dalam kontrak kerja.
5. Tahap proses pengadaan pelaksana konstruksi, pada tahap ini terdapat 2 (dua) langkah yang wajib dilakukan oleh arsitek, yaitu persiapan dokumen pengadaan pelaksana konstruksi dan pelelangan. Pada langkah yang pertama, arsitek menyiapkan dokumen pelelangan berdasarkan hasil pada tahap pembuatan gambar kerja yang juga wajib dilengkapi Uraian Rencana Kerja dan syarat-syarat teknis pelaksanaan pekerjaan serta rencana anggaran biaya termasuk daftar volume. Dokumen ini bertujuan untuk menjadi dasar proses pelaksana konstruksi sejak dari proses pemilihan hingga pengawasan. Kemudian, pada langkah yang kedua, arsitek membantu pemesan dalam setiap tahap pelelangan, termasuk dalam proses seleksi peserta lelang, penjelasan ruang lingkup pekerjaan dan segala hal teknis yang berhubungan dalam proses pelaksanaan konstruksi, penilaian penawaran dalam tahap pelelangan, rekomendasi kepada pemesan, serta menyusun kontrak kerja dengan penyedia jasa konstruksi.
6. Tahap pengawasan berkala, arsitek melakukan pengawasan secara berkala ke lokasi pembangunan arsitektur sehingga dengan kata lain pengawasan yang dilakukan oleh arsitek tidak bersifat harian atau terus menerus. Pengawasan secara berkala oleh arsitek setidaknya dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan atau maksimal 1 (satu) kali dalam dua minggu. Biaya yang dikeluarkan oleh arsitek untuk melakukan pengawasan secara berkala ini menjadi beban yang ditanggung oleh pemesan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

Sesuai dengan sifat ciptaan yang diberikan oleh undang-undang hak cipta, karya desain arsitektur merupakan hasil pemikiran dan kreativitas manusia yang menghasilkan

karya bernilai seni. Hak Cipta muncul sebagai bentuk apresiasi terhadap hasil karya kemampuan ini melindungi kepentingan pencipta ciptaan. Hak cipta hal ini diberikan hanya kepada pencipta untuk melindungi hak dan hak ekonomi moralnya. Perkembangan dan kemajuan pesat di bidang teknologi dan senihal ini memerlukan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang lebih kompleks lagi.

UU Hak Cipta telah menentukan bahwa karya arsitektur termasuk dalam salah satu Ciptaan yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf h. Hal ini menunjukkan bahwa karya arsitektur telah mendapatkan jaminan kepastian hukum dilindungi hak ciptanya. Sekalipun karya arsitektur telah dijamin hak ciptanya, pengaturan yang lebih kompleks mengenai hak cipta karya arsitektur masih belum diatur.

Undang-Undang Hak Cipta membedakan pemegang hak cipta menjadi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendirisendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pemegang hak cipta dapat berarti pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Selain itu, Undang-Undang Hak Cipta juga membedakan hak moral dan hak ekonomi dalam hak cipta.

Keperluan para pihak dalam suatu karya arsitektur dilandasi oleh hak moral dan hak ekonomi tersebut, sehingga butuh adanya suatu perlindungan hukumnya. Hak moral melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk pencantuman nama pada ciptaannya serta salinannya, perubahan ciptaan sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, serta untuk mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi ciptaan. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas manfaat ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Dengan demikian, hak moral akan selalu melekat pada penciptanya sedangkan hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain.

(2) Urgensi Dibentuknya Undang-Undang yang Secara Khusus Mengatur Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Karya Arsitektur

Undang-undang hak cipta mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta suatu ciptaan pada umumnya. Ciri khas karya arsitektur yang unik menuntut keberadaannya aturan khusus untuk mengatur perlindungan hak cipta. Namun Undang-undang hak cipta memuat peraturan mengenai pengaturan karya arsitektur. Faktanya,

peraturan yang ada belum mampu memenuhi persyaratan hukum yang ada. Banyak hal yang terhubung Karya arsitektur tidak mempunyai aturan yang kuat dan jelas. Salah satunya masing-masing berkaitan dengan penentuan pencipta dan pemilik hak cipta dalam penciptaan ciptaan arsitektur, terutama yang digunakan secara komersial.

Keterlibatan banyak pihak dalam penciptaan karya arsitektur dan ciri-ciri karya tersebut Arsitektur yang terdiri dari bagian-bagian berbeda memungkinkan untuk menentukan hak penciptaannya menjadi rumit sehingga harus ada aturan khusus yang mengatur masalah ini. Hal lain yang tidak diatur dalam undang-undang hak cipta adalah mengenai pengertian kesamaan desain setiap karya arsitektur untuk menentukan tujuannya suatu desain suatu karya arsitektur dapat dianggap plagiarisme atau plagiarisme. Di dalam Undang-undang hak cipta yang berlaku mengatur apa yang tidak boleh dipertimbangkan sebagai pelanggaran hak cipta. Keterlibatan sumber daya jelas dianggap satu hal. Namun, cara-cara yang dapat menghindarkan seseorang dari pelanggaran hak cipta. Ketentuan ini dianggap berlaku hanya jika dilakukan untuk tujuan non-komersial.

Namun cara ini dinilai tidak bisa diterapkan pada suatu pekerjaandesain arsitektur. Memang sebuah desain tidak bisa dan tidak biasa. Sumber inspirasi karya disertakan. Biasanya pembuat konten melakukannya penelitian dan inspirasi dari karya lain yang sudah ada, misalnya kemudian dia mendapatkan kembali pemikirannya untuk menghasilkan sebuah karya baru berbeda dengan karya-karya sebelumnya. Mengingat banyaknya karya desain telah tercipta selama ini, tidak jarang sebuah karya desain dianggap serupa karya-karya yang sudah ada sebelumnya, baik disengaja maupun tidak, termasuk pekerjaan desain arsitektur. Juga, dalam karya arsitektur Anda tidak dapat memberikan penghargaan atau memasukkan sumber inspirasi ke dalam karyanya agar selalu ada kesamaan mereka menimbulkan masalah, terutama jika karya arsitektur digunakan secara tidak tepat komersial Hal ini terkait dengan hilangnya manfaat ekonomi yang diterima penggunaan karya arsitektur. Oleh karena itu, evaluasi persamaan tersebut penting sekali hal itu diatur dengan undang-undang khusus yang dapat mengaturnya peraturan yang tegas dan jelas bagi perlindungan karya arsitektur khususnya digunakan secara komersial.

SIMPULAN

Karya arsitektur yang erat kaitannya dengan perkembangan kehidupan manusia adalah salah satu ciptaan yang hak ciptanya dilindungi undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Karya arsitektur mempunyai ciri khas yang berbeda-beda kreasi lainnya karena proses pembuatannya rumit dan melibatkan banyak bagian keunikan ini pula

yang melahirkan beberapa ketentuan dalam undang-undang hak cipta masih belum dapat memenuhi persyaratan hukum untuk perlindungan hak cipta untuk karya arsitektur untuk keperluan komersial. Tentukan yang manapencipta dan pemegang hak cipta antara pihak-pihak yang terlibat menjadi satumasalah yang tampaknya tidak dapat diselesaikan oleh undang-undang hak cipta. Definisi ini penting untuk diperbaiki karena bergantung pada identitas pihak-pihak yang terlibat dalam penciptaan karya arsitektur yang memberi manfaat perlindungan dan manfaat hak cipta.

Karya arsitektur juga didasarkan pada berbagai undang-undang dalam negeri prestasi yang telah dicapai, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, dan Undang-undang Nomor 282002 tentang Konstruksi Bangunan Gedung. Di antara peraturan perundang-undangan tersebut, Juga belum ada aturan khusus yang mengatur perlindungan hak cipta atas suatu karya arsitektur, terutama yang digunakan di pasar. Hal lain terkait dengan perlindungan hak membuat karya arsitektur untuk keperluan komersial yang belum diatur konsisten dan jelas terutama dalam kaitannya dengan penilaian kemiripan karya desain arsitektur dengankarya lain, mekanisme pendaftaran dan pendaftaran hak cipta arsitek, dan jugamekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul setelah pendirian dan/ataupenggunaan karya arsitektur. Jadi, berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan hal ini jelas menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk merancang peraturan mengenai perlindungan hak cipta atas karya arsitektur yang digunakan untuk tujuan komersial.

DAFTAR PUSTAKA

- Dictionary, Webster. (1974). Arsitektur Faweett Crest Book. Green Wich.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Puspita, Fanny. (2009). Perlindungan Hukum Hak Cipta Arsitektur Perumahan. Tesis. Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang
- Sembiring, Sentosa. (2002). Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Perundang undangan. Bandung: Yrama Widya.
- Vitruvius. (1996). The Ten Book of Architecture. London: Wolfgang Hermann.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 16 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. 12 Januari 2017. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek. 8 Agustus 2017.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179. Jakarta.

Harisan, Muhammad. (2020). Kepastian Hukum Hak Cipta Atas Karya Desain Arsitektur Di Indonesia Dikaitkan Dengan Prinsip Alter Ego Tentang Hak Cipta. Jurnal Poros Hukum Padjajaran Vol. 1 No. 2 Mei 2020.

Listiowati. (1995). Nilai Desain Arsitektur, Upaya Menggali Nilai Kegiatan Desain Arsitektur. Iklas, Jurnal Arsitektur 1995, Edisi I/1995 September 1995.

Siregar, Frits. (2011). Penilaian Terhadap Arsitek Vol 8 No 1 Mei 2011.